



**P U T U S A N**

Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HASYIM MUZADI Alias ADI Bin MUNAWAR;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/14 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Garuwan RT 02 RW 03 Desa Sejomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **RISQ HERMAWAN Alias GANYONG Bin LEGIMAN;**
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 25 Maret 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kolonel Sugiyono Pati Desa Ngarus RT 01 RW 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, Domisili sekarang Dukuh Ngipik RT 01 RW 03 Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Teguh Wijaya Irwanto, S.H., Eva Ayu Kumala, S.H., dan Ferdiana Rahasiwi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Rumah Setara", alamat Jl. H. Moenadi Desa Semampir RT. 002 RW. 001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD HASYIM MUZADI Alias ADI Bin MUNAWAR dan terdakwa II RISQ HERMAWAN Alias GANYONG Bin LEGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I MUHAMMAD HASYIM MUZADI Alias ADI Bin MUNAWAR dan terdakwa II RISQ HERMAWAN Alias GANYONG Bin LEGIMAN masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dikurangi seluruhnya dari masa dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana jeans warna krem, merek LIESTTAR beserta ikat pinggang;
- 1 (satu) buah kemeja bermotif kotak, merek YT2UZ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam bertuliskan TOMHIL;
- 1 (satu) buah kaos loreng berwarna biru kombinasi abu-abu tanpa merek;
- 1 (satu) potong celana jeans merek XPD 508, warna biru;
- 1 (satu) potong kaos merek NEVERDEAD, warna hitam kombinasi hijau.
- 1 (satu) buah kaos oblong, warna hitam, bertuliskan CB100 di bagian depan sebelah dada kiri, serta gambar sepeda motor HONDA CB100 bertuliskan HONDA SQUAD di bagian belakang.
- 1 (satu) buah batu pecahan beton;
- 1 (satu) potong celana jeans merek LADY'S JEANS, warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket hoodie, warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan GREENLIGHT;
- 1 (satu) potongan kayu berukuran panjang 80 cm.
- 1 (satu) buah celana jeans merek KENDY PREMIUM warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos berkerah merek CUN NAM warna abu-abu kombinasi hijau.

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI JUNIO dan tiket bus PO. SAN tertanggal 29 Agustus 2023 a.n. ISKAK HARAHAP;

*Dikembalikan kepada pihak korban melalui AMAT MARTUA SIR bin HAMZAH SIREGAR*

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY, warna hitam kombinasi silver, Nopol. K-3354-IAA, Nosin. JM03E1445428, Noka. MH1JM0317PK44552;

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;*

- 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria F150, warna hitam strip silver, Noka: MH8BE41EAEJ229626, Nosin: G427-ID225912;

*Dirampas untuk negara*

- 1 (satu) buah flashdisk 8 GB, merek SANDISK, warna hitam merah, berisi beberapa video rekaman CCTV, yaitu:

1. Video rekaman CCTV saat korban jatuh dibonceng sepeda motor di jalan Mangkudipuro Juwana dekat Mushola AN-NUUR pada tanggal 5 April 2024 pukul 02.26 WIB;
2. Video rekaman CCTV saat korban lari melintas Mushola AN-NUUR pada tanggal 5 April 2024 pukul 02.29 WIB;
3. Video rekaman CCTV saat 3 (tiga) orang diduga pelaku mencari korban di Mushola AN-NUUR pada tanggal 5 April 2024 pukul 02.32 WIB;
4. Video rekaman CCTV saat 4 (empat) orang diduga pelaku melintas Jalan Camong sebelah Timur Alun-alun Juwana menuju lokasi pembuangan korban di bawah Jembatan Juwana pada tanggal 5 April 2024 pukul 04.25 WIB, dan saat 3 (tiga) orang diduga pelaku melintas Jalan Camong meninggalkan lokasi pembuangan pada tanggal 5 April 2024 pukul 04.26 WIB

*Terlampir dalam berkas perkara;*

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan:

- a. Para Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;
- b. Para Terdakwa sangat kooperatif dan berterus terang;
- c. Para Terdakwa menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- d. Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa maupun Pembelaan Penasihat Hukum, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya begitu pula Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.REG.PERK.: PDM-82/Pati/Eoh.2/08/2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD HASYIM MUZADI Alias ADI Bin MUNAWAR bersama-sama dengan terdakwa II RISQ HERMAWAN Alias GANYONG Bin LEGIMAN, saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat Bin Muhammad Ali Mutoha, saksi Abdul Malik Alias Bimen Bin Kaelan, saksi Joko Susanto Alias Kendil Bin Pardi (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 04.10 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Raya Pantura Pati - Juwana turut Desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa I berada dirumah dihubungi oleh saksi Joko Susanto Alias Kendil melalui pesan dan diberitahu bahwa Handphone milik saksi Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat telah hilang dicuri orang, selanjutnya terdakwa I diminta untuk datang ke Rumah Kost TJ PUTRA yang terletak di Desa Dukutalit Kec. Juwana Kab. Pati untuk membahas permasalahan tersebut. Selanjutnya terdakwa I menuju ke Kost tersebut menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam miliknya menuju ke Rumah Kost TJ PUTRA dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I sampai di kost tersebut dan membahas permasalahan hilangnya handphone milik saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat bersama teman-teman lainnya yaitu saksi Abdul Malik Alias Bimen dan saksi Muhammad Alifha

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romdhoni Alias Doni Alias Donat di kamar kost yang ditempati sdr. Dika Alias Kucing sambil minum minuman keras jenis arak sebanyak 2 (dua) botol, kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang saksi Joko Susanto Alias Kendil ke rumah kost TJ PUTRA dan pada saat itu saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat meminjam handphone milik saksi Joko Susanto Alias Kendil untuk digunakan melacak HPnya yang hilang namun tidak ada hasil, lalu saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat mendatangi terdakwa II yang tidur di kamar kost yang ditinggali oleh korban Iskak Harahap dan teman-temannya yang kebanyakan orang Sumatra untuk menanyakan tentang handphone milik saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat yang hilang dan disusul oleh saksi Joko Susanto Alias Kendil, namun pada saat itu saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat dan saksi Joko Susanto Alias Kendil sempat mencurigai saksi Yunanda Dava Ardiansyah dimana ia yang mengantarkan pulang saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat saat selesai minum minuman keras di hari sebelumnya. Setelah itu terdakwa I bersama saksi Joko Susanto Alias Kendil dan saksi Abdul Malik Alias Bimen berangkat ke Alun-alun Juwana dengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY miliknya untuk menjemput dan membawa pulang saksi Yunanda Dava Ardiansyah ke kost untuk ditanyai tentang handphone milik saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat berikut sepeda motor SUZUKI SATRIA F150 yang digunakannya, dan setelah sampai di kost saksi Yunanda Dava Ardiansyah mengaku tidak mengetahui dan tidak mengambil handphone milik saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat, sehingga saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat sempat mengikhlaskan Handphonenya yang telah hilang tersebut. Selanjutnya setelah lewat hari yaitu pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa II yang sebelumnya tidur di kamar kost yang ditempati korban Sdr. Iskak Harahap datang menghampiri mereka yang sedang minum minuman keras untuk menanyakan dompetnya pada saksi Yunanda Dava Ardiansyah yang dijawab bahwa dompet dibawa oleh Sdr. DAFFA MEDAN yang lagi keluar ngopi di Alun-alun Juwana. Selanjutnya terdakwa I diajak oleh terdakwa II untuk menyusul ke Alun-alun Juwana dan sesampainya di Alun-alun Juwana Sdr. DAFFA MEDAN telah pulang ke kost dan hanya mendapati korban Sdr. Iskak Harahap bersama Sdr. YOGI, lalu terdakwa menanyakan tentang dompet dan juga handphone milik saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat yang hilang pada korban Iskak Harahap dan selanjutnya mengajak korban Iskak Harahap dan Sdr. YOGI untuk pulang ke kost dengan terdakwa II

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memboncengkan Sdr. YOGI mengendarai sepeda motor HONDA BEAT, warna biru putih milik terdakwa II, sedangkan terdakwa I memboncengkan korban Iskak Harahap mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY, warna hitam silver milik terdakwa I. Dan pada saat terdakwa I memboncengkan korban Iskak Harahap dari Alun-alun Juwana menuju rumah kost TJ PUTRA terdakwa I menanyakan tentang handphone milik saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat yang hilang dengan perkataan KAMU AMBIL HPNYA DONI? dan korban Iskak Harahap menjawab dan balik bertanya NGGAK BANG..SAYA MAU DIBAWA KEMANA BANG? dan terdakwa I jawab SAYA AKAN BAWA KE KOST MAU DITANYA-TANYAIN, dan setelah ditanyain di tengah perjalanan tepatnya di Jalan depan Mushola Desa Growong Juwana korban Iskak Harahap melompat dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan terjatuh lalu terdakwa I berhenti dan berusaha menolongnya namun karena keadaan terdakwa I mabok pengaruh minuman keras lalu terdakwa I menelpon saksi Abdul Malik Alias Bimen untuk ikut membantu, namun korban Iskak Harahap malah berjalan menuju Mushola dan melarikan diri. Kemudian saksi Abdul Malik Alias Bimen dan saksi Joko Susanto Alias Kendil datang ke Mushola mengendarai sepeda motor YAMAHA NMAX warna hitam dan membantu mencari korban Iskak Harahap disekitar lokasi Mushola tapi tidak ketemu. Selanjutnya mereka bertiga kembali ke kost untuk memberitahukan dan mengajak 3 (tiga) teman lainnya yaitu terdakwa II, saksi Yunanda Dava Ardiansyah dan saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat untuk mencari dan menanyai korban Iskak Harahap. Selanjutnya terdakwa I berboncengan dengan saksi Abdul Malik Alias Bimen mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam silver, saksi Joko Susanto Alias Kendil berboncengan dengan saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat mengendarai sepeda motor HONDA PCX warna putih dan terdakwa II berboncengan dengan saksi Yunanda Dava Ardiansyah mengendarai sepeda motor SUZUKI SATRIA F150 warna hitam pergi menuju Mushola Desa Growong Kecamatan Juwana untuk mencari korban Iskak Harahap namun tidak ketemu lalu mereka berpencar untuk mencari keberadaan korban Iskak Harahap ke arah Selatan, dimana terdakwa II dan saksi Yunanda Dava Ardiansyah mencari menuju area Kota Juwana sedangkan saksi Joko Susanto Alias Kendil dan saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat dengan terdakwa I dan saksi Malik Alias Bimen buntuti belok arah ke Desa Kebon Sawahan tembus ke jembatan Kebon Sawahan dan terdakwa I bersama saksi Abdul Malik Alias Bimen berhenti sedangkan saksi Joko Susanto Alias Kendil dan saksi

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat menuju Jalan Raya Pantura Pati-Juwana belok ke Barat (arah ke Pati) dan sampai depan Hotel ANTIK Juwana mereka berdua kembali dan berkumpul dengan terdakwa I dan saksi Abdul Malik Alias Bimen di jembatan Kebon Sawahan. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib mereka berempat saksi Joko Susanto Alias Kendil dan saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat serta terdakwa I dan saksi Abdul Malik Alias Bimen buntuti dari belakang mengendarai sepeda motor mereka kearah Timur (arah Juwana) sesampainya di depan Hotel GRAHA DEWATA Juwana saksi Joko Susanto Alias Kendil melihat korban Iskak Harahap berjalan kaki dipinggir Jalan Raya Pantura tersebut lalu saksi Joko Susanto Alias Kendil memastikannya dengan menanyakan kepada terdakwa I dan dari perawakan serta pakaian yang dikenakan benar itu adalah korban Iskak Harahap kemudian mereka menghentikannya dan menyuruh korban Iskak Harahap untuk duduk di pinggir Jalan Raya Pantura Pati Juwana tepatnya depan Hotel GRAHA DEWATA turut Desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati tersebut dan selang beberapa menit terdakwa II datang ke Lokasi dan langsung korban Iskak Harahap didirikan lalu ditanyai tentang handphone milik saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat yang hilang apakah benar korban Iskak Harahap yang mencurinya. karena pada saat ditanya tersebut korban Iskak Harahap hanya diam saja sehingga bertambah curiga bahwa benar Iskak Harahap adalah pencurinya kemudian terdakwa II langsung memukul korban Iskak Harahap menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban Iskak Harahap yang saat itu terdakwa I bersama saksi Joko Susanto Alias Kendil pegangi, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi Joko Susanto Alias Kendil, saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat serta saksi Abdul Malik Alias Bimen secara bergantian melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap korban Iskak Harahap dengan cara saksi Joko Susanto Alias Kendil dengan menggunakan batu yang sebelumnya telah dibawanya memukul korban Iskak Harahap sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang mengenai kepala belakang korban Iskak Harahap hingga berdarah dan posisi tubuh korban Iskak Harahap tertunduk kedepan, lalu terdakwa I memukul menggunakan tangan kanan mengepal sekuat tenaga sebanyak 4 (empat) kali mengenai dada korban Iskak Harahap dengan tangan kirinya memegangi dan menarik baju korban saat tubuh korban Iskak Harahap dalam posisi tertunduk, setelah itu saksi Abdul Malik Alias Bimen dengan tangan kiri memegangi baju korban dan menariknya saat korban Iskak Harahap posisi menunduk lalu

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dengan tangan kanan mengepal sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali mengenai perut bagian atas (ulu hati) bersamaan dengan saksi Muhammad Aliftha Romdhoni Alias Doni Alias Donat dari atas motor memukul dari arah atas dengan menggunakan batu yang telah dibawa dan dipersiapkannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban Iskak Harahap hingga tubuh korban Iskak Harahap jatuh dalam posisi terduduk, kemudian terdakwa II datang membawa sebuah batu yang didapatnya dari sekitar lokasi dan menghantam kepala korban Iskak Harahap menggunakan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang korban Iskak Harahap hingga berdarah, disusul saksi Joko Susanto Alias Kendil datang membawa potongan kayu yang didapatnya dari sekitar lokasi dan memukulkannya sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan leher belakang (tengkuk) korban Iskak Harahap dengan tangan kiri saksi Joko Susanto Alias Kendil memegang tubuh korban Iskak Harahap agar tetap dalam posisi terduduk, lalu kayu di taruh dan saksi Joko Susanto Alias Kendil memukuli kepala korban Iskak Harahap dari arah belakang sekuat tenaga sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai kepala bagian belakang hingga korban Iskak Harahap jatuh terlentang, selanjutnya terdakwa I mengambil batu yang dibuang oleh terdakwa II dan dipukulkan sekuat tenaga sebanyak lebih dari 4 (empat) kali diarahkan dan mengenai dada korban Iskak Harahap yang tergeletak/terlentang tidak berdaya lalu menarik baju korban Iskak Harahap dengan tangan kiri hingga tubuh dan kepala korban Iskak Harahap sedikit terangkat kemudian batu tersebut dihantamkan sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali diarahkan dan mengenai kepala belakang hingga mengeluarkan darah setelah itu batu yang terdakwa I pergunakan tersebut dibuang ke Sungai dan disusul oleh terdakwa II menghampiri korban Iskak Harahap dengan membawa potongan kayu yang didapatnya dari sekitar lokasi dan kayu tersebut dipukulkan ke dada korban Iskak Harahap selanjutnya tangan korban Iskak Harahap ditarik hingga tubuh korban terduduk lalu dipukul lagi menggunakan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban Iskak Harahap. Karena kondisi korban Iskak Harahap tergeletak sudah tidak bergerak membuat para pelaku menjadi panik dan muncul ide dari terdakwa II dan disampaikan kepada terdakwa I bersama teman-teman lainnya menyetujui untuk membuang korban Iskak Harahap ke sungai di bawah Jembatan Pantura Juwana, lalu terdakwa II menjemput saksi Yunanda Dava Ardiansyah yang sebelumnya ditinggal di Kota Lama bertugas untuk mengawasi jika ada korban Iskak Harahap lewat disana sebelumnya diajak ke lokasi untuk bersama-sama membuang korban Iskak

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap. Selanjutnya saksi Yunanda Dava Ardiansyah bersama saksi Joko Susanto Alias Kendil dan saksi Abdul Malik Alias Bimen mengangkat dan menaikkan korban Iskak Harahap ke atas sepeda motor SUZUKI SATRIA F150 warna hitam yang telah dikendarai oleh terdakwa II selanjutnya dengan berboncengan tiga posisi terdakwa II di depan tubuh korban Iskak Harahap diapit di tengah dan di belakang adalah saksi Joko Susanto Alias Kendil melaju menuju lokasi pembuangan di bawah Jembatan Pantura Juwana dengan jalur pertigaan lampu kuning belok kiri arah dalam kota Juwana, sedangkan terdakwa I memboncengkan saksi Abdul Malik Alias Bimen mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam silver dan saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat berboncengan dengan saksi Yunanda Dava Ardiansyah mengendarai sepeda motor HONDA PCX warna putih menuju lokasi pembuangan di bawah Jembatan Pantura Juwana turut Desa Pejaksan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati melewati jalur dari lokasi pengeroyokan lurus ke Alun-alun Juwana lalu masuk Jalan Camong sebelah Timur Alun-alun sampai di lokasi pojok/belokan Jalan Camong dekat bawah Jembatan Pantura Juwana, dimana terdakwa II bersama saksi Joko Susanto Alias Kendil yang membawa tubuh korban Iskak Harahap telah sampai terlebih dahulu. Lalu mereka berenam memarkirkan sepeda motor mereka di pojok/belokan Jalan Camong selanjutnya bersama-sama mengangkat dan membawa tubuh korban Iskak Harahap sampai pinggir sungai di bawah Jembatan Pantura Juwana yang berjarak sekitar 30 meter dari lokasi mereka memarkirkan sepeda motor. Dan sesampainya di pinggir sungai bawah jembatan tersebut tubuh korban Iskak Harahap diletakkan di pondasi bibir sungai dengan posisi tubuh korban Iskak Harahap kepala di sebelah utara dan kaki sebelah selatan, selanjutnya terdakwa II naik pondasi lalu memegangi serta mengangkat kedua tangan korban Iskak Harahap dan saksi Yunanda Dava Ardiansyah naik pondasi lalu memegangi dan mengangkat kedua kaki korban Iskak Harahap sedangkan terdakwa I bersama saksi Joko Susanto Alias Kendil, saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat dan saksi Abdul Malik Alias Bimen memegangi dan mengangkat dibagian kanan tubuh korban Iskak Harahap lalu mengayunkannya dengan aba-aba dari terdakwa II dihitung SATU..DUA..TIGA mereka bersama-sama melemparkan tubuh korban Iskak Harahap ke dalam sungai dan korban Iskak Harahap langsung tenggelam dan terbawa arus yang saat itu lumayan deras. Kemudian setelah membuang tubuh korban Iskak Harahap ke sungai kemudian mereka berenam kembali menuju kost TJ PUTRA dengan cara saksi Yunanda Dava Ardiansyah mengendarai

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor miliknya SUZUKI SATRIA F150 warna hitam, terdakwa I berboncengan dengan saksi Abdul Malik Alias Bimen di belakangnya mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam silver melewati jalur yang sama saat menuju lokasi pembuangan yaitu Jalan Camong tembus Alun-alun Juwana lalu lurus ke Barat arah Tugu Sukun Juwana belok kanan arah menuju Kost TJ PUTRA di desa Growong, sedangkan terdakwa II berboncengan tiga dengan saksi Joko Susanto Alias Kendil dan saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat mengendarai sepeda motor HONDA PCX warna putih lewat jalur Jalan Camong ke arah Utara lewat dalam kota Juwana sampai ke Kost TJ PUTRA di Desa Growong. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Muhammad Hasyim Muzadi Alias Adi Bin Munawar bersama-sama dengan terdakwa II Risq Hermawan Alias Ganyong Bin Legiman, saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat Bin Muhammad Ali Mutoha, saksi Abdul Malik Alias Bimen Bin Kaelan, saksi Joko Susanto Alias Kendil Bin Pardi tersebut mengakibatkan sdr. Iskak Harahap meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/23/VER/IV/2024/Biddokkes tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM. sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Semarang Biddokes Polda Jawa Tengah telah memeriksa jenazah yang bernama Iskak Harahap, dengan KESIMPULAN Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara tiga puluh lima hingga empat puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, leher, dada, perut, punggung, pinggang dan anggota gerak, luka lecet pada kedua anggota gerak bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dada, tulang dahi dan tulang dasar tengkorak, perdarahan otak didapatkan tanda mati lemas, tanda persentuhan lama dengan air, dan proses pembusukan. Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan perdarahan otak mengakibatkan mati lemas;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD HASYIM MUZADI Alias ADI Bin MUNAWAR bersama-sama dengan terdakwa II RISQ HERMAWAN Alias GANYONG Bin LEGIMAN, saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias

*Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donat Bin Muhammad Ali Mutoha, saksi Abdul Malik Alias Bimen Bin Kaelan, saksi Joko Susanto Alias Kendil Bin Pardi (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 04.10 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Raya Pantura Pati - Juwana turut Desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa I berada dirumah dihubungi oleh saksi Joko Susanto Alias Kendil melalui pesan dan diberitahu bahwa Handphone milik saksi Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat telah hilang dicuri orang, selanjutnya terdakwa I diminta untuk datang ke Rumah Kost TJ PUTRA yang terletak di Desa Dukatalit Kec. Juwana Kab. Pati untuk membahas permasalahan tersebut. Selanjutnya terdakwa I menuju ke Kost tersebut menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam miliknya menuju ke Rumah Kost TJ PUTRA dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I sampai di kost tersebut dan membahas permasalahan hilangnya handphone milik saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat bersama teman-teman lainnya yaitu saksi Abdul Malik Alias Bimen dan saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat di kamar kost yang ditempati sdr. Dika Alias Kucing sambil minum minuman keras jenis arak sebanyak 2 (dua) botol, kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang saksi Joko Susanto Alias Kendil ke rumah kost TJ PUTRA dan pada saat itu saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat meminjam handphone milik saksi Joko Susanto Alias Kendil untuk digunakan melacak HPnya yang hilang namun tidak ada hasil, lalu saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat mendatangi terdakwa II yang tidur di kamar kost yang ditinggali oleh korban Iskak Harahap dan teman-temannya yang kebanyakan orang Sumatra untuk menanyakan tentang handphone milik saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat yang hilang dan disusul oleh saksi Joko Susanto Alias Kendil, namun pada saat itu saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat dan saksi Joko Susanto Alias Kendil sempat mencurigai saksi Yunanda Dava Ardiansyah dimana ia yang mengantarkan pulang saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat saat selesai minum minuman keras di hari sebelumnya.

*Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa I bersama saksi Joko Susanto Alias Kendil dan saksi Abdul Malik Alias Bimen berangkat ke Alun-alun Juwana dengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY miliknya untuk menjemput dan membawa pulang saksi Yunanda Dava Ardiansyah ke kost untuk ditanyai tentang handphone milik saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat berikut sepeda motor SUZUKI SATRIA F150 yang digunakannya, dan setelah sampai di kost saksi Yunanda Dava Ardiansyah mengaku tidak mengetahui dan tidak mengambil handphone milik saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat, sehingga saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat sempat mengikhhlaskan Handphonenya yang telah hilang tersebut.

Selanjutnya setelah lewat hari yaitu pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa II yang sebelumnya tidur di kamar kost yang ditempati korban Sdr. Iskak Harahap datang menghampiri mereka yang sedang minum minuman keras untuk menanyakan dompetnya pada saksi Yunanda Dava Ardiansyah yang dijawab bahwa dompet dibawa oleh Sdr. DAFFA MEDAN yang lagi keluar ngopi di Alun-alun Juwana. Selanjutnya terdakwa I diajak oleh terdakwa II untuk menyusul ke Alun-alun Juwana dan sesampainya di Alun-alun Juwana Sdr. DAFFA MEDAN telah pulang ke kost dan hanya mendapati korban Sdr. Iskak Harahap bersama Sdr. YOGI, lalu terdakwa menanyakan tentang dompet dan juga handphone milik saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat yang hilang pada korban Iskak Harahap dan selanjutnya mengajak korban Iskak Harahap dan Sdr. YOGI untuk pulang ke kost dengan terdakwa II memboncengkan Sdr. YOGI mengendarai sepeda motor HONDA BEAT, warna biru putih milik terdakwa II, sedangkan terdakwa I memboncengkan korban Iskak Harahap mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY, warna hitam silver milik terdakwa I. Dan pada saat terdakwa I memboncengkan korban Iskak Harahap dari Alun-alun Juwana menuju rumah kost TJ PUTRA terdakwa I menanyakan tentang handphone milik saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat yang hilang dengan perkataan KAMU AMBIL HPNYA DONI? dan korban Iskak Harahap menjawab dan balik bertanya NGGAK BANG..SAYA MAU DIBAWA KEMANA BANG? dan terdakwa I jawab SAYA AKAN BAWA KE KOST MAU DITANYA-TANYAIN, dan setelah ditanyain di tengah perjalanan tepatnya di Jalan depan Mushola Desa Growong Juwana korban Iskak Harahap melompat dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan terjatuh lalu terdakwa I berhenti dan berusaha menolongnya namun karena keadaan terdakwa I mabok pengaruh minuman keras lalu terdakwa I menelpon saksi Abdul Malik Alias Bimen untuk ikut membantu, namun korban Iskak Harahap

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah berjalan menuju Mushola dan melarikan diri. Kemudian saksi Abdul Malik Alias Bimen dan saksi Joko Susanto Alias Kendil datang ke Mushola mengendarai sepeda motor YAMAHA NMAX warna hitam dan membantu mencari korban Iskak Harahap disekitar lokasi Mushola tapi tidak ketemu. Selanjutnya mereka bertiga kembali ke kost untuk memberitahukan dan mengajak 3 (tiga) teman lainnya yaitu terdakwa II, saksi Yunanda Dava Ardiansyah dan saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat untuk mencari dan menanyai korban Iskak Harahap. Selanjutnya terdakwa I berboncengan dengan saksi Abdul Malik Alias Bimen mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam silver, saksi Joko Susanto Alias Kendil berboncengan dengan saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat mengendarai sepeda motor HONDA PCX warna putih dan terdakwa II berboncengan dengan saksi Yunanda Dava Ardiansyah mengendarai sepeda motor SUZUKI Satria F150 warna hitam pergi menuju Mushola Desa Growong Kecamatan Juwana untuk mencari korban Iskak Harahap namun tidak ketemu lalu mereka berpencar untuk mencari keberadaan korban Iskak Harahap ke arah Selatan, dimana terdakwa II dan saksi Yunanda Dava Ardiansyah mencari menuju area Kota Juwana sedangkan saksi Joko Susanto Alias Kendil dan saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat dengan terdakwa I dan saksi Malik Alias Bimen buntuti belok arah ke Desa Kebon Sawahan tembus ke jembatan Kebon Sawahan dan terdakwa I bersama saksi Abdul Malik Alias Bimen berhenti sedangkan saksi Joko Susanto Alias Kendil dan saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat menuju Jalan Raya Pantura Pati-Juwana belok ke Barat (arah ke Pati) dan sampai depan Hotel ANTIK Juwana mereka berdua kembali dan berkumpul dengan terdakwa I dan saksi Abdul Malik Alias Bimen di jembatan Kebon Sawahan. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib mereka berempat saksi Joko Susanto Alias Kendil dan saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat serta terdakwa I dan saksi Abdul Malik Alias Bimen buntuti dari belakang mengendarai sepeda motor mereka kearah Timur (arah Juwana) sesampainya di depan Hotel GRAHA DEWATA Juwana saksi Joko Susanto Alias Kendil melihat korban Iskak Harahap berjalan kaki dipinggir Jalan Raya Pantura tersebut lalu saksi Joko Susanto Alias Kendil memastikannya dengan menanyakan kepada terdakwa I dan dari perawakan serta pakaian yang dikenakan benar itu adalah korban Iskak Harahap kemudian mereka menghentikannya dan menyuruh korban Iskak Harahap untuk duduk di pinggir Jalan Raya Pantura Pati Juwana tepatnya depan Hotel GRAHA DEWATA turut Desa Growong Lor Kecamatan Juwana

*Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati tersebut dan selang beberapa menit terdakwa II datang ke Lokasi dan langsung korban Iskak Harahap didirikan lalu ditanyai tentang handphone milik saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat yang hilang apakah benar korban Iskak Harahap yang mencurinya. karena pada saat ditanya tersebut korban Iskak Harahap hanya diam saja sehingga bertambah curiga bahwa benar Iskak Harahap adalah pencurinya kemudian terdakwa II langsung memukul korban Iskak Harahap menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah korban Iskak Harahap yang saat itu terdakwa I bersama saksi Joko Susanto Alias Kendil pegangi, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi Joko Susanto Alias Kendil, saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat serta saksi Abdul Malik Alias Bimen secara bergantian melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap korban Iskak Harahap dengan cara saksi Joko Susanto Alias Kendil dengan menggunakan batu yang sebelumnya telah dibawanya memukul korban Iskak Harahap sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang mengenai kepala belakang korban Iskak Harahap hingga berdarah dan posisi tubuh korban Iskak Harahap tertunduk kedepan, lalu terdakwa I memukul menggunakan tangan kanan mengepal sekuat tenaga sebanyak 4 (empat) kali mengenai dada korban Iskak Harahap dengan tangan kirinya memegangi dan menarik baju korban saat tubuh korban Iskak Harahap dalam posisi tertunduk, setelah itu saksi Abdul Malik Alias Bimen dengan tangan kiri memegangi baju korban dan menariknya saat korban Iskak Harahap posisi menunduk lalu memukul dengan tangan kanan mengepal sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali mengenai perut bagian atas (ulu hati) bersamaan dengan saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat dari atas motor memukul dari arah atas dengan menggunakan batu yang telah dibawa dan dipersiapkannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban Iskak Harahap hingga tubuh korban Iskak Harahap jatuh dalam posisi terduduk, kemudian terdakwa II datang membawa sebuah batu yang didapatnya dari sekitar lokasi dan menghantam kepala korban Iskak Harahap menggunakan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang korban Iskak Harahap hingga berdarah, disusul saksi Joko Susanto Alias Kendil datang membawa potongan kayu yang didapatnya dari sekitar lokasi dan memukulkannya sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan leher belakang (tengkuk) korban Iskak Harahap dengan tangan kiri saksi Joko Susanto Alias Kendil memegangi tubuh korban Iskak Harahap agar tetap dalam posisi terduduk, lalu kayu di taruh dan saksi Joko Susanto Alias Kendil memukuli kepala korban Iskak Harahap dari

*Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakang sekuat tenaga sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai kepala bagian belakang hingga korban Iskak Harahap jatuh terlentang, selanjutnya terdakwa I mengambil batu yang dibuang oleh terdakwa II dan dipukulkan sekuat tenaga sebanyak lebih dari 4 (empat) kali diarahkan dan mengenai dada korban Iskak Harahap yang tergeletak/terlentang tidak berdaya lalu menarik baju korban Iskak Harahap dengan tangan kiri hingga tubuh dan kepala korban Iskak Harahap sedikit terangkat kemudian batu tersebut dihantamkan sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali diarahkan dan mengenai kepala belakang hingga mengeluarkan darah setelah itu batu yang terdakwa I pergunakan tersebut dibuang ke Sungai dan disusul oleh terdakwa II menghampiri korban Iskak Harahap dengan membawa potongan kayu yang didapatnya dari sekitar lokasi dan kayu tersebut dipukulkan ke dada korban Iskak Harahap selanjutnya tangan korban Iskak Harahap ditarik hingga tubuh korban terduduk lalu dipukul lagi menggunakan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban Iskak Harahap. Karena kondisi korban Iskak Harahap tergeletak sudah tidak bergerak membuat para pelaku menjadi panik dan muncul ide dari terdakwa II dan disampaikan kepada terdakwa I bersama teman-teman lainnya menyetujui untuk membuang korban Iskak Harahap ke sungai di bawah Jembatan Pantura Juwana, lalu terdakwa II menjemput saksi Yunanda Dava Ardiansyah yang sebelumnya ditinggal di Kota Lama bertugas untuk mengawasi jika ada korban Iskak Harahap lewat disana sebelumnya diajak ke lokasi untuk bersama-sama membuang korban Iskak Harahap. Selanjutnya saksi Yunanda Dava Ardiansyah bersama saksi Joko Susanto Alias Kendil dan saksi Abdul Malik Alias Bimen mengangkat dan menaikkan korban Iskak Harahap ke atas sepeda motor SUZUKI SATRIA F150 warna hitam yang telah dikendarai oleh terdakwa II selanjutnya dengan berboncengan tiga posisi terdakwa II di depan tubuh korban Iskak Harahap diapit di tengah dan di belakang adalah saksi Joko Susanto Alias Kendil melaju menuju lokasi pembuangan di bawah Jembatan Pantura Juwana dengan jalur pertigaan lampu kuning belok kiri arah dalam kota Juwana, sedangkan terdakwa I memboncengkan saksi Abdul Malik Alias Bimen mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam silver dan saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat berboncengan dengan saksi Yunanda Dava Ardiansyah mengendarai sepeda motor HONDA PCX warna putih menuju lokasi pembuangan di bawah Jembatan Pantura Juwana turut Desa Pejaksan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati melewati jalur dari lokasi pengeroyokan lurus ke Alun-alun Juwana lalu masuk Jalan Camong sebelah Timur Alun-alun

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di lokasi pojok/belokan Jalan Camong dekat bawah Jembatan Pantura Juwana, dimana terdakwa II bersama saksi Joko Susanto Alias Kendil yang membawa tubuh korban Iskak Harahap telah sampai terlebih dahulu. Lalu mereka berenam memarkirkan sepeda motor mereka di pojok/belokan Jalan Camong selanjutnya bersama-sama mengangkat dan membawa tubuh korban Iskak Harahap sampai pinggir sungai di bawah Jembatan Pantura Juwana yang berjarak sekitar 30 meter dari lokasi mereka memarkirkan sepeda motor. Dan sesampainya di pinggir sungai bawah jembatan tersebut tubuh korban Iskak Harahap diletakkan di pondasi bibir sungai dengan posisi tubuh korban Iskak Harahap kepala di sebelah utara dan kaki sebelah selatan, selanjutnya terdakwa II naik pondasi lalu memegangi serta mengangkat kedua tangan korban Iskak Harahap dan saksi Yunanda Dava Ardiansyah naik pondasi lalu memegangi dan mengangkat kedua kaki korban Iskak Harahap sedangkan terdakwa I bersama saksi Joko Susanto Alias Kendil, saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat dan saksi Abdul Malik Alias Bimen memegangi dan mengangkat dibagian kanan tubuh korban Iskak Harahap lalu mengayunkannya dengan aba-aba dari terdakwa II dihitung SATU..DUA..TIGA mereka bersama-sama melemparkan tubuh korban Iskak Harahap ke dalam sungai dan korban Iskak Harahap langsung tenggelam dan terbawa arus yang saat itu lumayan deras. Kemudian setelah membuang tubuh korban Iskak Harahap ke sungai kemudian mereka berenam kembali menuju kost TJ PUTRA dengan cara saksi Yunanda Dava Ardiansyah mengendarai sepeda motor miliknya SUZUKI SATRIA F150 warna hitam, terdakwa I berboncengan dengan saksi Abdul Malik Alias Bimen di belakangnya mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam silver melewati jalur yang sama saat menuju lokasi pembuangan yaitu Jalan Camong tembus Alun-alun Juwana lalu lurus ke Barat arah Tugu Sukun Juwana belok kanan arah menuju Kost TJ PUTRA di desa Growong, sedangkan terdakwa II berboncengan tiga dengan saksi Joko Susanto Alias Kendil dan saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat mengendarai sepeda motor HONDA PCX warna putih lewat jalur Jalan Camong kearah Utara lewat dalam kota Juwana sampai ke Kost TJ PUTRA di Desa Growong. Bahwa perbuatan terdakwa I Muhammad Hasyim Muzadi Alias Adi Bin Munawar bersama-sama dengan terdakwa II Risq Hermawan Alias Ganyong Bin Legiman, saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat Bin Muhammad Ali Mutoha, saksi Abdul Malik Alias Bimen Bin Kaelan, saksi Joko Susanto Alias Kendil Bin Parditersebut dilakukan ditempat yang dapat dilalui dan dilihat oleh umum atau

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang banyak. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Muhammad Hasyim Muzadi Alias Adi Bin Munawar bersama-sama dengan terdakwa II Risq Hermawan Alias Ganyong Bin Legiman, saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat Bin Muhammad Ali Mutoha, saksi Abdul Malik Alias Bimen Bin Kaelan, saksi Joko Susanto Alias Kendil Bin Pardi tersebut mengakibatkan sdr. Iskak Harahap meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/23/VER/IV/2024/Biddokkes tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM. sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Semarang Biddokes Polda Jawa Tengah telah memeriksa jenazah yang bernama Iskak Harahap, dengan kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara tiga puluh lima hingga empat puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, leher, dada, perut, punggung, pinggang dan anggota gerak, luka lecet pada kedua anggota gerak bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dada, tulang dahi dan tulang dasar tengkorak, perdarahan otak didapatkan tanda mati lemas, tanda persentuhan lama dengan air, dan proses pembusukan. Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan perdarahan otak mengakibatkan mati lemas;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti serta melalui Penasihat Hukumnya Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMAT MARTUA SIR bin HAMZAH SIREGAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
  - Bahwa Saksi menerangkan diperiksa terkait peristiwa mengakibatkan mati nya Korban Iskak Harahap yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 04.10 WIB atau sekira – kiranya waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di pinggir Jalan Raya Pantura Pati-Juwana turut Desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
  - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari kakak kandung korban Iskak melalui telepon bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 bahwa Sdr.

*Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti*



Iskak menjadi korban pembunuhan, lalu Saksi langsung melakukan pengecekan keberadaan korban yang saat itu berada di rumah sakit RSUD Soewondo Pati;

- Bahwa setelah Saksi ke RSUD Soewondo Pati, Saksi melihat korban Iskak Harahap sudah meninggal dunia;
- Bahwa melihat keadaan tersebut Saksi melaporkan kejadian itu ke Polresta Pati untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa setelah Saksi bermusyawarah dengan keluarga korban Iskak yang berada di Sumatra itu mereka menghendaki agar korban Iskak dilakukan autopsi;
- Bahwa Selain Saksi juga ada saksi Barito dan Sdr. Ariansyah yang mengetahui kalau korban Iskak berada di RSUD Soewondo Pati;
- Bahwa Saksi tahu kalau korban Iskak Harahap ada luka-luka dari hasil autopsi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BARITO HALOMOAN SIR bin LAPAT SIREGAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa terkait peristiwa mengakibatkan matinya Korban ISKAK HARAHAHAP yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 04.10 WIB atau sekira – kiranya waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di pinggir Jalan Raya Pantura Pati-Juwana turut Desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, kurang lebih pukul 17.00 WIB, Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian dan Komunitas Nelayan Juwana bahwa korban ISKAK HARAHAHAP telah ditemukan oleh warga dalam keadaan tidak bernyawa di lokasi parkir kapal aliran sungai Silugonggo tepatnya di sela-sela KM. Wahyu Rejeki dan KM Sumber Rejeki Berkembang, Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan sudah dibawa ke RSUD Soewondo Pati;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan temannya mengecek jenazah di RSUD Soewondo Pati untuk kebenarannya, dan memang benar bahwa jenazah yang berada di kamar mayat RSUD Soewondo Pati adalah jenazah korban Iskak Harahap, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwanya ke pihak Kepolisian Polresta Pati untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada luka-luka dari hasil autopsi;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti



- Bahwa Saksi dengan korban Iskak Harahap ada hubungan keluarga yang mana korban merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau korban Iskak Harahap merupakan korban pembunuhan dari Kepolisian dan Komunitas Nelayan Juwana;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar Pukul 19.30 WIB, Saksi bersama dengan Korban ISKAK HARAHAHAP, Saksi Yunanda Dava Ardiansyah alias Dava alias Gendut Bin Sukardi dan Sdr Yogi berkumpul di alun – alun juwana, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB datang teman-teman sdr Yunanda untuk mengajak Saksi pulang ke Kosan dan sesampainya di Kosan, Saksi langsung tidur, pada saat Saksi terbangun, Saksi tidak melihat Korban ISKAK HARAHAHAP di kosan dan menanyakan kepada Saksi RISQ HERMAWAN Alias GANYONG Bin LEGIMAN alias Ganyong alias Legiman kemudian Saksi RISQ HERMAWAN Alias GANYONG Bin LEGIMAN alias Ganyong alias Legiman mengatakan bahwa Korban ISKAK HARAHAHAP terjatuh dari sepeda motor di dekat Mushola saat dibonceng oleh saksi Adi;
- Bahwa Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 Saksi mendatangi kantor Polsek Juwana untuk membuat laporan kehilangan orang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi MUNAWAROH bin MOH ZAENURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dihubungi anggota Gakkum Satpolairud bernama Aipda Rustam, S.H., M.H. dan diberitahukan bahwa ada kejadian penemuan mayat tanpa identitas dan sudah dibawa ke RSUD RAA Soewondo Pati;
- Bahwa selanjutnya Saksi melapor ke pimpinan dan mengumpulkan anggota Unit Identifikasi serta anggota piket Satreskrim Polresta Pati untuk merapat ke Ruang Pemulasaran Jenazah RSUD RAA Soewondo Pati karena mayat telah dibawa oleh Satpolairud ke Rumah sakit tersebut;
- Bahwa setelah mengecek mayat kemudian Saksi bersama beberapa anggota Satpolairud dan Unit Reskrim Juwana berangkat menuju ke TKP penemuan mayat untuk melakukan olah TKP;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TKP merupakan tempat umum tepatnya di lokasi parkir kapal aliran sungai Silugonggo yaitu sela-sela antara KM WAHYU REJEKI dengan KM SUMBER REZEKI BERKEMBANG Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, dari keterangan saksi-saksi di lokasi tersebut mayat ditemukan mengapung di sela-sela kapal dengan posisi terlentang dan telah mengalami pembusukan. Setelah melakukan olah TKP selanjutnya Saksi kembali menuju RSUD RAA Soewondo Pati untuk melakukan pemeriksaan luar dan identifikasi mayat;
- Bahwa saat Saksi dengan Unit Identifikasi bersama beberapa anggota Satreskrim Polresta Pati, dan beberapa anggota Satpolairud serta Unit Satreskrim Polsek Juwana dibantu tenaga medis melakukan pemeriksaan luar serta identifikasi jenazah di Ruang Pemulasaran Jenazah RSUD RAA Soewondo Pati, di dalam saku celana jenazah ditemukan dompet yang berisi diantaranya yaitu 1 (satu) lembar kwitansi Bus PO. SAN atas nama ISKAK HARAHAP;
- Bahwa setelah Saksi mengecek informasi tentang laporan orang hilang, didapati jika ada laporan orang hilang atas nama korban Iskak Harahap dilaporkan oleh saksi Barito Halomoan Sir alias Daffa Medan pada tanggal 6 April 2024 di Polsek Juwana dengan ciri-ciri tinggi badan dan pakaian yang sama dengan jenazah yang ditemukan;
- Bahwa setelah identifikasi mayat selesai dilakukan lalu tim Saksi menghubungi saksi Barito Halomoan Sir alias Daffa Medan kemudian saksi Barito Halomoan Sir alias Daffa Medan bersama teman-temannya datang ke Ruang Pemulasaran Jenazah RSUD RAA Soewondo Pati untuk melihat dan mengenali jenazah yang ditemukan, selanjutnya untuk menyakinkan saksi Barito Halomoan Sir alias Daffa Medan melakukan Video Call dengan pihak keluarga korban dan mereka menyakini bahwa jenazah tersebut adalah benar korban atas nama korban Iskak Harahap;
- Bahwa karena adanya kecurigaan dari teman-teman korban Iskak Harahap yang meyakini kematian korban tidak wajar ditambah hasil pemeriksaan luar adanya beberapa bekas luka pada jenazah, patut diduga jenazah tersebut adalah korban tindak pidana pembunuhan, lalu saksi Barito Halomoan Sir alias Daffa Medan bersama perwakilan keluarga membuat Laporan Polisi ke Polresta Pati guna proses penyidikan perkara tersebut;
- Bahwa Autopsi jenazah dengan identitas korban Iskak Harahap tersebut telah dilakukan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.30

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti



WIB, di ruang Pemulasaran Jenazah RSUD RAA Soewondo Pati Dukuh Ngipik Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati oleh Tim pemeriksa dari Biddokkes Polda Jateng yang dipimpin oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM dengan didampingi Saksi bersama anggota Unit Identifikasi serta beberapa Penyidik Pembantu Satreskrim Polresta Pati;

- Bahwa atas perkara tersebut Satreskrim Polresta Pati telah melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang pelaku, yaitu: Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Yunanda Dava Ardiansyah Alias Dava Alias Gendut, saksi Joko Susanto Alias Kendil, Sdr. Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat, dan saksi Abdul Malik Alias Bimen;

- Bahwa selanjutnya Saksi telah melakukan pemeriksaan sekaligus pra rekonstruksi di TKP pada hari Jum'at 19 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB;

- Bahwa pada saat melakukan rekonstruksi berjalan lancar dan tidak ada penyangkalan dari para pelaku;

- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan di kedua TKP tersebut tidak ditemukan barang bukti karena pengakuan para pelaku telah membuang barang bukti berupa beberapa batu yang mereka gunakan ke dalam sungai yang terletak di sebelah utara pengeroyokan yang saat kejadian dalam keadaan penuh dengan air/banjir, setelah itu kami melakukan pemotretan TKP dan menggambar sketsa kasar TKP;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi DENNY PRASETYA ADJI SUTRISNO, S.H. bin PARDJO SUTRISNO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa berdasarkan Laporan Gangguan dari Satpolairud dan perintah dari pimpinan, Saksi selaku Kanit Identifikasi telah mendatangi TKP penemuan mayat korban Iskak Harahap pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di lokasi parkir kapal aliran sungai Silugonggo yakni di sela-sela antara KM WAHYU REJEKI dan KM SUMBER REZEKI BERKEMBANG Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati bersama beberapa anggota Unit Identifikasi Satreskrim Polresta Pati, serta beberapa anggota Satpolairud Polresta Pati, beberapa anggota piket Satreskrim Polresta Pati dan beberapa anggota Unit Reskrim Polsek Juwana;

*Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya jenazah sudah tidak bisa dikenali identitasnya, lalu Saksi dan tim Unit Identifikasi bersama beberapa anggota Satreskrim Polresta Pati, dan beberapa anggota Satpolairud serta Unit Satreskrim Polsek Juwana dibantu tenaga medis melakukan pemeriksaan luar serta identifikasi jenazah di Ruang Pemulasaran Jenazah RSUD RAA Soewondo Pati, dimana di dalam saku celana jenazah ditemukan dompet yang berisi diantaranya yaitu 1 (satu) lembar kwitansi Bus PO. SAN atas nama korban Iskak Harahap;
- Bahwa setelah mengecek informasi tentang laporan orang hilang dan didapati jika ada laporan orang hilang atas nama Iskak Harahap dilaporkan oleh saksi Barito Halomoan Sir alias Daffa Medan pada tanggal 6 April 2024 di Polsek Juwana dengan ciri-ciri tinggi badan dan pakaian yang sama dengan jenazah yang ditemukan;
- Bahwa setelah identifikasi mayat selesai dilakukan lalu tim Saksi menghubungi saksi Barito Halomoan Sir alias Daffa Medan kemudian mereka bersama teman-temannya datang ke Ruang Pemulasaran Jenazah RSUD RAA Soewondo Pati untuk melihat dan mengenali jenazah yang ditemukan, selanjutnya untuk menyakinkan saksi Barito Halomoan Sir Alias Daffa Medan melakukan Video Call dengan pihak keluarga korban dan mereka menyakini bahwa jenazah tersebut adalah benar korban atas nama Iskak Harahap;
- Bahwa Autopsi jenazah dengan identitas korban ISKAK HARAHAP tersebut telah dilakukan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB, di ruang Pemulasaran Jenazah RSUD RAA SOEWONDO Pati turut Dukuh Ngipik Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati oleh Tim pemeriksa dari Biddokkes Polda Jateng yang dipimpin oleh dr. DIAN NOVITASARI, Sp.FM dengan didampingi Saksi bersama anggota Unit Identifikasi serta beberapa Penyidik Pembantu Satreskrim Polresta Pati ikut dalam kegiatan autopsi tersebut;
- Bahwa atas perkara tersebut Satreskrim Polresta Pati telah melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang pelaku, yaitu: Terdakwa I MUHAMMAD HASYIM MUZADI alias ADI, Terdakwa II RISQ HERMAWAN alias GANYONG, saksi YUNANDA DAVA ARDIANSYAH alias DAVA alias GENDUT, saksi JOKO SUSANTO alias KENDIL, saksi MUHAMMAD ALIFHA ROMDHONI alias DONI alias DONAT, dan saksi ABDUL MALIK alias BIMEN;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan rekontruksi dengan lancar tidak ada penyangkalan dari para pelaku;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan pemeriksaan di kedua TKP tersebut tidak ditemukan barang bukti karena pengakuan para pelaku telah membuang barang bukti berupa beberapa batu yang mereka gunakan ke dalam sungai yang terletak di sebelah utara pengeroyokan yang saat kejadian dalam keadaan penuh dengan air/banjir;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **ACHMAD ZAINI,S.H. bin SUHADI**, dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB. di depan Cafe JUWANA TOWN dan depan INDOMARET sebelah Timur Alun-alun Juwana turut Desa Kauman Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Saksi bersama rekan-rekan Unit V Jatanras Polresta Pati melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang yaitu: Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Yunanda Dava Ardiansyah Alias Dava Alias Gendut, saksi Joko Susanto Alias Kendil, saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat, dan saksi Abdul Malik Alias Bimen;
- Bahwa Saksi selaku Kanit Identifikasi sebelumnya telah mendatangi TKP penemuan mayat tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 14.00 bersama beberapa anggota Unit Identifikasi Satreskrim Polresta Pati diantaranya saksi Aipda Denny Prasetya Adji Sutrisno, S.H., serta beberapa anggota Satpolairud Polresta Pati, beberapa anggota piket Satreskrim Polresta Pati dan beberapa anggota Unit Reskrim Polsek Juwana;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap para pelaku tersebut di ruang Satreskrim Polsek Juwana, mereka mengakui perbuatan mereka yang telah melakukan pengeroyokan kepada korban korban ISKAK HARAHAHAP dan membuang tubuh korban ke sungai hingga ditemukan telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di lokasi parkir kapal aliran sungai Silugonggo (sela-sela antara KM WAHYU REJEKI dan KM SUMBER REZEKI BERKEMBANG) turut Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati tersebut;
- Bahwa awalnya setelah korban ISKAK HARAHAHAP ditemukan keenam pelaku dipanggil dan dimintai keterangan dan belum ada pengakuan dari

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti



keenam pelaku, lalu keenam pelaku disuruh pulang, setelah hasil autopsi ditemukan korban meninggal karena benda tumpul, lalu keenam pelaku tersebut dipanggil lagi dan akhirnya mengakui kalau mereka yang telah membunuh korban ISKAK HARAHAH didukung dengan hasil rekaman CCTV;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa waktu ditemukan di TKP pertama korban masih sehat, di TKP kedua kondisi korban itu sudah tidak bergerak, mata tertutup;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **HARYANTO, S.E. bin ABDUL MALIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB. di depan Cafe JUWANA TOWN dan depan INDOMARET sebelah Timur Alun-alun Juwana turut Desa Kauman Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Saksi bersama rekan-rekan Unit V Jatanras Polresta Pati melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang yaitu: Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Yunanda Dava Ardiansyah Alias Dava Alias Gendut, saksi Joko Susanto Alias Kendil, saksi Muhammad Alifha Romdhoni Alias Doni Alias Donat, dan saksi Abdul Malik Alias Bimen;

- Bahwa Saksi selaku Kanit Identifikasi sebelumnya telah mendatangi TKP penemuan mayat tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di lokasi parkir kapal aliran sungai Silugonggo di sela-sela antara KM WAHYU REJEKI dan KM SUMBER REZEKI BERKEMBANG Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati bersama beberapa anggota Unit Identifikasi Satreskrim Polresta Pati diantaranya saksi AIPDA DENNY PRASETYA ADJI SUTRISNO, S.H., serta beberapa anggota Satpolairud Polresta Pati, beberapa anggota piket Satreskrim Polresta Pati dan beberapa anggota Unit Reskrim Polsek Juwana;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap para pelaku tersebut di ruang Satreskrim Polsek Juwana, mereka mengakui perbuatan mereka yang telah melakukan pemukulan kepada korban ISKAK HARAHAH dan membuang tubuh korban ke sungai hingga ditemukan telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti



- Bahwa dari pemeriksaan interogasi tersebut, Saksi mendapatkan informasi yakni Terdakwa I Muhammad Hasyim Muzadi Bin Adi Bin Munawar, Terdakwa II RISQ HERMAWAN Alias GANYONG Bin LEGIMAN Bin Ganyong Bin Legiman, saksi Abdul Malik Bin Kaelan, saksi Joko Susanto Alias Kendil bin Pardi dan saksi Doni yang melakukan pengeroyokan dan mengakibatkan Korban ISKAK HARAHAH meninggal dunia dengan menggunakan tangan kosong, batu dan kayu kemudian dibuang ke sungai Silugonggo Juwana dibawah jembatan pantura Juwana serta menurut pengakuan saksi YUNANDA alias DAVA alias GENDUT tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban ISKAK HARAHAH, tetapi ikut membuang di sungai;
- Bahwa sebelumnya, keenam pelaku dipanggil dan dimintai keterangan dan belum ada pengakuan dari keenam pelaku, lalu keenam pelaku disuruh pulang, setelah hasil autopsi keluar ditemukan hasil akibat mati ialah benda tumpul, lalu keenam pelaku tersebut dipanggil lagi dan akhirnya mengakui kalau mereka yang telah membunuh korban ISKAK HARAHAH didukung dengan hasil rekaman CCTV;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. Saksi YUNANDA DAVA ARDIANSYAH alias DAVA alias GENDUT bin SUKARDI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa terkait peristiwa mengakibatkan matinya Korban ISKAK HARAHAH yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 04.10 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Pantura Pati-Juwana turut Desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten;
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa yang mengakibatkan matinya Korban ISKAK HARAHAH adalah berawal dari kecurigaan Terdakwa I MUHAMMAD ALIFHA ROMDHONI Alias DONI, Terdakwa II JOKO SUSANTO Alias KENDIL, Terdakwa III ABDUL MALIK Bin KAELAN, Saksi MUHAMMAD HASYIM MUZADI Alias ADI, dan Saksi terhadap Korban ISKAK HARAHAH yang mengambil Handphone milik Terdakwa I MUHAMMAD ALIFHA ROMDHONI Alias DONI;
- Bahwa ketika Terdakwa I membonceng korban dengan mengendarai motor HONDA SCOOPY milik Terdakwa I untuk pulang ke kost, korban Iskak Harahap menjatuhkan diri dari sepeda motor;

*Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti*



- Bahwa berapa menit kemudian Terdakwa I menelpon saksi MALIK alias BIMEN memberitahu jika korban ISKAK HARAHAHAP menjatuhkan diri dari sepeda motor dan korban ISKAK HARAHAHAP lari menuju ke Mushola lalu saksi MALIK alias BIMEN bersama saksi JOKO Alias KENDIL pergi menyusul Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Saksi bersama teman lainnya berenam sepakat untuk mencari korban untuk ditanyai tentang HP milik saksi DONI alias DONAT yang hilang;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam Saksi mengawasi korban Iskak Harahap di sekitar Kota Lama tiba-tiba Terdakwa II datang dengan tergesa-gesa dan menyuruh Saksi untuk cepat naik motor ikut dengannya melaju ke arah jalan Pantura Pati-Juwana untuk diajak membuang korban Iskak Harahap;
- Bahwa di pinggir Jalan Raya Pantura Pati - Juwana Desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dekat dengan Hotel GRAHA DEWATA Juwana, Saksi turun dari motor dan kaget melihat kondisi korban ISKAK HARAHAHAP yang telah tergeletak dipinggir jalan posisi korban tidur dengan kaki membujur dan sudah tidak sadar;
- Bahwa Terdakwa II yang masih mengendarai motor SUZUKI SATRIA F150 milik Saksi tersebut, menyuruh Saksi untuk membantu mengangkat tubuh korban ke atas sepeda motor tersebut untuk dibawa dan dibuang ke sungai lokasi bawah jembatan Pantura Juwana Desa Pajeksan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa ketika membawa tubuh korban, posisi Terdakwa II berada di depan kemudian posisi korban didudukkan di tengah menghadap ke belakang dan saksi JOKO Alias KENDIL di belakang memegang korban;
- Bahwa Saksi berboncengan dengan Sdr. DONI alias DONAT saat menuju jembatan tempat membuang korban;
- Bahwa Selanjutnya Saksi bersama-sama teman lainnya mengangkat dan membawa tubuh korban dimana Saksi mengangkat tubuh korban sebelah kanan sampai pinggir sungai dibawah Jembatan Pantura Juwana yang berjarak sekitar 30 meter dari lokasi memarkirkan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di pinggir sungai bawah jembatan tersebut tubuh korban diletakkan di pondasi sungai dengan posisi tubuh korban Iskak Harahap kepala di sebelah Utara dan kaki sebelah Selatan,

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti



selanjutnya Terdakwa II naik pondasi lalu memegangi serta mengangkat kedua tangan korban dan Saksi naik pondasi lalu memegangi dan mengangkat kedua kaki korban sedangkan saksi DONI alias DONAT bersama saksi JOKO alias KENDIL dan Terdakwa I memegangi dan mengangkat dibagian kanan tubuh korban lalu mengangkatnya kemudian mengayunkannya bersama-sama dengan aba-aba dari Terdakwa II di hitungan sampai hitungan ketiga secara bersama-sama melemparkannya ke dalam sungai dan tubuh korban langsung tenggelam dan terbawa arus yang saat itu lumayan deras;

- Bahwa kondisi tubuh korban ketika hendak dibunag telah diikat dengan tali;
- Bahwa di lokasi pembuangan tubuh korban Iskak Harahap, tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa Saksi mendapati cerita dari pelaku lainnya bahwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap Korban Iskak Harahap dengan memukul menggunakan tangan kosong dan ada juga yang menggunakan batu dan kayu;
- Bahwa Saksi ikut ide membuang korban di sungai karena takut ditangkap pihak berwajib karena mengira korban sudah mati melihat kondisinya tidak bergerak dan lemas;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. Saksi MUHAMMAD ALIFHA ROMDHONI Alias DONI Bin ALI MUTOHA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pengeroyokan korban Iskak Harahap bersama-sama teman lainnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 pukul 03.00 WIB di area bawah jembatan pantura Juwana Desa Pajeksan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa pemukulan terhadap korban Iskak Harahap itu terjadi berawal dari hilangnya handphone Saksi sewaktu minum-minuman keras dan yang Saksi curigai mengambil handphone tersebut adalah korban Iskak Harahap;
- Bahwa awalnya Saksi melihat korban Iskak sudah dipukuli terlebih dahulu oleh Terdakwa II, saksi Abdul Malik, dan saksi Joko kemudian Saksi juga ikut memukul;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti



- Bahwa setelah melihat korban Iskak Harahap tidak sadar dan kepala bagian kiri mengeluarkan darah kemudian Saksi bersama Para Terdakwa dan saksi Dava, saksi Joko, saksi Abdul Malik mengangkat tubuh korban Iskak dan membuangnya ke arah sungai setelah itu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa yang memukul korban dengan batu yaitu Terdakwa II, saksi Joko dan saksi Doni;
- Bahwa Saksi memukul korban dengan batu mengenai punggung bagian atas leher sebanyak 3 kali;
- Bahwa waktu itu korban Sdr. Iskak sempat melakukan perlawanan, karena pemukulan itu Saksi lakukan bersama-sama akhirnya korban terjatuh;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak mempunyai niat untuk membunuh korban dan hanya memberi pelajaran kepada korban;
- Bahwa kejadian pemukulan dan pengeroyokan terhadap korban itu dilakukan di tempat umum dimana ada orang yang lewat;
- Bahwa tujuan korban dibuang ke sungai itu adalah untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk membuang korban waktu itu adalah sepeda motor Suzuki Satria milik saksi Yunanda dan yang mengendarai di bagian depan adalah saksi Risq, korban berada di tengah lalu yang di belakang adalah saksi Joko sambil memegang korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**9. Saksi JOKO SUSANTO alias KENDIL bin PARDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa pemukulan terhadap korban itu Saksi lakukan secara bersama Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Dava, saksi Abdul Malik dan saksi Muh. Alifha pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 pukul 03.00 Wib di Area bawah jembatan pantura Juwana turut Desa Pajeksan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman lainnya berenam sedang minum-minuman keras di sebuah warung kopi milik Sdr. Yanto, kemudian tiba-tiba Terdakwa II berboncengan dengan saksi Dava pergi menuju ke arah gang sebelah jembatan pantura Juwana, kemudian diikuti saksi Abdul Malik

*Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti*



berbongcengan dengan Terdakwa I dan Saksi berbongcengan dengan saksi Doni;

- Bahwa setelah Saksi sampai di gang sebelah jembatan pantura Juwana Saksi melihat korban Iskak Harahap sudah dipukuli oleh Terdakwa II, saksi Dava, saksi Abdul Malik, dan saksi Doni lalu Saksi pun ikut memukul korban;

- Bahwa setelah melihat korban Iskak Harahap tidak sadar dan kepala bagian kiri mengeluarkan darah, Saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Dava, saksi Abdul Malik dan saksi Muh. Alifha mengangkat tubuh korban Iskak menuju bibir sungai, yang mana Terdakwa II dan saksi Dava naik di atas pembatas sedangkan Saksi dan yang lainnya mengangkat tubuh korban dan membuangnya ke arah sungai;

- Bahwa waktu itu Saksi memukul korban menggunakan batu sebanyak 1 kali, dengan kayu sebanyak 1 kali dan tangan kosong sebanyak 4 kali;

- Bahwa barang bukti untuk kayunya benar sedangkan untuk batunya yang Saksi pergunakan untuk memukul korban jenisnya bukan sebesar batu itu, tapi lebih pendek / kecil;

- Bahwa waktu itu Saksi bersama teman-teman tidak mempunyai niat untuk membunuh korban karena waktu itu dilakukan secara spontan dan juga terpengaruh minum-minuman keras;

- Bahwa waktu itu korban (Sdr. Iskak) tidak sempat melakukan perlawanan, karena pemukulan itu Saksi lakukan bersama-sama hingga akhirnya korban terjatuh;

- Bahwa tujuan korban dibuang ke sungai itu adalah untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa saat tubuh korban dilempar ke sungai itu langsung jatuh ke air;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**10. Saksi ABDUL MALIK alias BIMEN bin KAELAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 pukul 04.10 WIB di sebelah sungai jalan Raya Pati Juwana Km.1 Desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Saksi ikut melakukan pemukulan yang mengakibatkan korban Iskak Harahap meninggal dunia bersama sama dengan teman-teman Saksi yakni Para Terdakwa, saksi Dava, saksi Joko dan saksi Muh. Alifha;

*Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memukul korban dengan batu adalah Terdakwa I, saksi Joko dan saksi Alifha;
  - Bahwa yang memukul korban Iskak Harahap dengan kayu yaitu Terdakwa II dan saksi Joko;
  - Bahwa Saksi memukul korban Iskak Harahap mengenai perutnya sebanyak 3 kali;
  - Bahwa setelah korban tidak sadarkan diri selanjutnya Saksi bersama Para Terdakwa, saksi Dava, saksi Joko dan saksi Muh. Alifha;
  - membuang tubuh korban di sungai bawah jembatan Juwana turut Desa Pajeksan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
  - Bahwa Saksi ikut melakukan pemukulan terhadap korban Iskak Harahap bersama dengan teman-teman itu berawal dari saksi Doni yang kehilangan handphone waktu minum-minuman keras dan mencurigai korban Iskak Harahap yang mengambilnya;
  - Bahwa waktu itu korban Iskak Harahap tidak sempat melakukan perlawanan, karena pemukulan itu dilakukan bersama-sama hingga akhirnya korban terjatuh;
  - Bahwa waktu itu Saksi bersama-sama dengan temannya tidak mempunyai niat untuk membunuh korban dan hanya memberi pelajaran kepada korban;
  - Bahwa tidak ada orang yang mengetahui kejadian tersebut, karena keadaan di sekitar lokasi kejadian itu sepi;
  - Bahwa sampai sekarang handphone itu belum diketemukan;
  - Bahwa yang membawa korban untuk dibuang ke sungai itu adalah Terdakwa II dan saksi Joko dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Yunanda;
  - Bahwa tujuan korban dibuang ke sungai itu adalah untuk menghilangkan jejak;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli **dr. DIAN NOVITASARI, Sp. FM Binti SUTRISNO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ialah seseorang yang memiliki kompetensi melakukan autopsi dengan keahlian khusus dalam hal ini oleh dokter spesialis forensik dari segi poli;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah melakukan autopsi terhadap jenazah atas nama Iskak Harahap, laki-laki usia 36 tahun, pada hari Senin tanggal 15 April 2024 di Rumah Sakit RAA Soewondo Pati;
- Bahwa autopsi dilakukan atas permintaan dari Polres Kota Pati;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, leher, dada, perut, punggung, pinggang dan anggota gerak, luka lecet pada kedua anggota gerak bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dada, tulang dahi, dan tulang dasar tengkorak, pendarahan otak. Didapatkan tanda mati lemas, tanda persentuhan lama dengan air, dan proses pembusukan. Penyebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan otak lalu mengakibatkan mati lemas;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang labfor, hasil diatom atau ganggang hasilnya tidak ditemukan diatom, sehingga dapat disimpulkan kondisi jenazah sudah meninggal dunia lalu dibuang ke sungai;
- Bahwa biatom itu adalah ganggang, dalam kondisi seperti ini ketika seseorang dalam kondisi hidup kemudian dimasukkan kedalam air, maka orang tersebut akan menelan air termasuk tanaman-tanaman yang berada didalam air salah satunya adalah ganggang. Jika kita temukan ada ganggang dalam paru-paru atau dalam sum-sum tulang sehingga dapat ditentukan bahwa korban itu masih hidup sebelum dimasukkan kedalam air, sehingga sebaliknya apabila dalam pemeriksaan sample paru-paru dan tulang kita tidak menemukan ganggang ini dapat ditentukan bahwa kondisi korban pada saat dimasukkan ke dalam air sudah dalam kondisi meninggal;
- Bahwa kayu dan batu dapat dikategorikan sebagai benda tumpul yang dapat menyebabkan kekerasan tumpul pada korban;
- Bahwa untuk waktu perkiraan kematian biasanya dilihat dari tanda-tanda yang ditampilkan pada permukaan tubuh jenazah, lebam mayat, kaku mayat dan tanda-tanda pembusukannya. Pada jenazah Alm. Iskak Harahap, didapatkan sudah muncul tanda-tanda pembusukan lanjut berupa pada hampir seluruh tubuh warna kulit kelabu kehijauan sudah menggelembung, kulit ari juga sudah mengelupas rambutnya juga sudah mulai lepas dan ditemukan belatung pada seluruh tubuh jenazah. Sehingga estimasi waktu kematian dapat disimpulkan sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar didapatkan ada luka memar pada bagian kepala, kemudian setelah dilakukan pembukaan rongga kepala juga

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti



mendapatkan adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan didapatkan juga pendarahan otak. Sehingga dari luka-luka yang ada pada seluruh tubuh korban yang paling berpotensi sebagai sebab kematian adalah kekerasan tumpul yang ada pada kepala yang menyebabkan pendarahan otak, karena otak adalah salah satu organ vital bagi kehidupan manusia termasuk untuk mengatur proses pernafasan dan irama jantung, sehingga kalau terjadi pendarahan, maka terjadi gangguan proses pernafasan atau gagal nafas, akibatnya tubuh kekurangan oksigen, ini menyebabkan korban mati lemas sebelum meninggal;

- Bahwa untuk proses pembusukan kondisi tubuh berada didalam air dan diluar air atau didarat, proses pembusukan akan tetap sama tetapi kecepatan pembusukan yang akan berbeda tergantung mediana apakah itu di air, tanah atau darat;
- Bahwa Proses pembusukan paling cepat terjadi pada udara bebas, kemudian yang lambat di air, yang paling lambat lagi kalau di dalam tanah;
- Bahwa udara bebas dapat seperti pada tempat tergeletak di jalan;
- Pada saat dilakukan autopsi kondisi jenazah masih dalam keadaan utuh, namun sudah dalam kondisi proses pembusukan lanjut dengan kondisi warna kulit sudah berwarna kelabu kehijauan, kemudian otot-otot juga sudah mulai mengecil, kulit ari sudah mengelupas;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : R/23/VER/IV/2024/Biddokkes tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM. sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Semarang Biddokes Polda Jawa Tengah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah memeriksa jenazah yang Bernama Iskak Harahap, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, wajah, leher, dada, perut, punggung, pinggang dan anggota gerak, luka lecet pada kedua anggota gerak bawah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot dada, tulang dahi dan tulang dasar tengkorak, perdarahan otak didapatkan tanda mati lemas, tanda persentuhan lama dengan air, dan proses pembusukan. Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan perdarahan otak mengakibatkan mati lemas;

*Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I MUHAMMAD HASYIM MUZADI alias ADI bin MUNAWAR:
  - Bahwa keterangan Terdakwa I dalam BAP Penyidik benar;
  - Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Yunanda Dava Ardiansyah, saksi Abdul Malik, saksi Joko Susanto dan saksi Muhammad Alifha Romdhoni melakukan pemukulan terhadap korban Iskak pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 04.10 Wib dilokasi pinggir jalan Raya Pantura Pati-Juwana turut Desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
  - Bahwa awalnya Terdakwa I mencurigai korban telah mencuri HP milik saksi DONI alias DONAT lalu Terdakwa I membonceng korban Iskak Harahap untuk pulang ke kost dari alun-alun Juwana dan di perjalanan Terdakwa I menanyai korban tentang HP milik saksi DONI alias DONAT yang hilang serta Terdakwa sampaikan jika akan dibawa ke kost untuk lanjut ditanyai;
  - Bahwa selanjutnya korban Iskak Harahap menjatuhkan diri dari sepeda motor dan lari menuju Mushola Growong, lalu Terdakwa I bersama teman-teman lainnya melakukan pencarian terhadap korban;
  - Bahwa saat bertemu korban Iskak Harahap, Terdakwa I langsung melakukan pemukulan terhadap korban Iskak Harahap menggunakan tangan kanan mengepal sekuat tenaga sebanyak 4 (empat) kali mengenai dada korban dengan tangan kiri memegangi dan menarik baju korban saat tubuh korban dalam posisi tertunduk;
  - Bahwa Terdakwa I mengambil batu yang dibuang oleh Terdakwa II dan Terdakwa I pukulkan sekuat tenaga sebanyak lebih dari 4 (empat) kali mengenai dada korban yang terlentang tidak berdaya kemudian batu tersebut Terdakwa I hantamkan sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala belakang hingga mengeluarkan darah;
  - Bahwa yang berperan memukul korban dengan batu, tangan kosong dan kayu itu adalah Terdakwa I, saksi Joko dan Terdakwa II sedangkan untuk saksi Malik dan saksi Dava hanya dengan tangan kosong;
  - Bahwa Terdakwa II yang pertama kali memukul korban Iskak Harahap sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong mengenai wajah korban dengan posisi Terdakwa bersama saksi JOKO SUSANTO alias KENDIL memegangi korban, serta menghantam korban menggunakan batu 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang korban, dan memukul

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti



menggunakan potongan kayu 1 (satu) kali pada dada dan 1 (satu) kali pada punggung korban hingga akhirnya korban lemas dan tidak bergerak;

- Bahwa setelah korban lemas dan tidak bergerak, saksi JOKO SUSANTO alias KENDIL membawa tubuh korban ke lokasi bawah jembatan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Satria F150 selanjutnya Terdakwa I dan teman - teman lainnya membopong/mengangkat tubuh di bagian kedua tangan korban untuk selanjutnya membuang korban ke sungai di bawah jembatan Pantura Juwana;

**2. Terdakwa II RISQ HERMAWAN Alias GANYONG BIN LEGIMAN:**

- Bahwa keterangan Terdakwa II dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa II bersama teman-teman melakukan pengeroyokan terhadap korban Iskak Harahap pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 04.10 WIB di lokasi pinggir jalan Raya Pantura Pati Juwana Desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa II yang pertama kali memukul korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong mengenai wajah korban Iskak Harahap dengan posisi Terdakwa I bersama saksi JOKO SUSANTO alias KENDIL memegang korban, serta menghantam kepala korban menggunakan batu 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang korban, dan memukul menggunakan potongan kayu 1 (satu) kali pada dada dan 1 (satu) kali pada punggung korban hingga akhirnya korban tersungkur lemas dan tidak bergerak;
- Bahwa saat korban dipukuli oleh Terdakwa II, tidak ada perlawanan karena korban dipegangi Terdakwa I dan saksi Joko;
- Bahwa pada saat korban sudah jatuh tersungkur, korban masih terus dipukuli;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan bahwa batu yang ditunjukkan dipersidangan ialah batu yang diambil dari tempat kejadian bukan batu yang dipakai untuk memukul korban Iskak Harahap, sedangkan untuk kayunya benar ialah kayu yang dipakai untuk memukul korban;
- Bahwa ketika korban Iskak Harahap akan dibuang ke sungai, keadaan tubuh korban sudah agak kaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana jeans warna krem, merek LIESTTAR beserta ikat pinggang;

*Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah kemeja bermotif kotak, merek YT2UZ;
- c. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam bertuliskan TOMHIL;
- d. 1 (satu) buah kaos loreng berwarna biru kombinasi abu-abu tanpa merek;
- e. 1 (satu) potong celana jeans merek XPD 508 warna biru;
- f. 1 (satu) potong kaos merek NEVER DEAD warna hitam kombinasi hijau;
- g. 1 (satu) buah kaos oblong, warna hitam, bertuliskan CB100 di bagian depan sebelah dada kiri, serta gambar sepeda motor HONDA CB100 bertuliskan HONDA SQUAD di bagian belakang;
- h. 1 (satu) buah batu pecahan beton;
- i. 1 (satu) potong celana jeans merek LADYS JEANS warna hitam;
- j. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau;
- k. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan GREENLIGHT;
- l. 1 (satu) potongan kayu berukuran panjang 80 cm;
- m. 1 (satu) buah celana jeans merek KENDY PREMIUM warna hitam;
- n. 1 (satu) buah kaos berkerah merek CUN NAM warna abu-abu kombinasi hijau;
- o. 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria F150, warna hitam strip silver, Noka MH8BE41EAEJ229626, Nosin G427-ID225912;
- p. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY, warna hitam kombinasi silver, Nopol. K-3354-IAA, Nosin. JM03E1445428, Noka. MH1JM0317PK44552;
- q. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI JUNIO dan tiket bus PO. SAN tertanggal 29 Agustus 2023 a.n ISKAK HARAHAH;;
- r. 1 (satu) buah flashdisk 8 GB, merek SANDISK, warna hitam merah, berisi beberapa video rekaman CCTV, yaitu :
  - 1) Video rekaman CCTV saat korban jatuh dibonceng sepeda motor di jalan Mangkudipuro Juwana dekat Mushola AN-NUUR pada tanggal 5 April 2024 pukul 02.26 WIB;
  - 2) Video rekaman CCTV saat korban lari melintas Mushola AN-NUUR pada tanggal 5 April 2024 pukul 02.29 WIB;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti



3) Video rekaman CCTV saat 3 (tiga) orang diduga pelaku mencari korban di Mushola AN-NUUR pada tanggal 5 April 2024 pukul 02.32WIB;

4) Video rekaman CCTV saat 4 (empat) orang diduga pelaku melintas Jalan Camong sebelah Timur alun-alun Juwana menuju lokasi pembuangan korban di bawah Jembatan Juwana pada tanggal 5 April 2024 pukul 04.25 WIB, dan saat 3 (tiga) orang diduga pelaku melintas Jalan Camong meninggalkan lokasi pembuangan pada tanggal 5 April 2024 pukul 04.26 WIB.; (Disita dari ACHMAD ZAINI Bin SUHADI);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 04.10 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Pantura Pati - Juwana turut Desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Muhammad Alifha Romdhoni, Saksi Joko Susanto dan Saksi Abdul Malik secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap sdr. Iskak Harahap (Korban);
- Bahwa benar Terdakwa I memukul Korban dengan cara: memukul menggunakan tangan terkepal mengenai dada Korban sebanyak 4 (empat) kali, memukul menggunakan batu mengenai dada Korban sebanyak 4 (empat) kali, dan memukul menggunakan batu mengenai kepala belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa II memukul Korban dengan cara: memukul menggunakan tangan terkepal mengenai wajah Korban sebanyak 2 (dua) kali, memukul menggunakan batu mengenai kepala belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul menggunakan potongan kayu mengenai dada dan punggung Korban;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Alifha Romdhoni memukul Korban dengan cara: memukul menggunakan batu mengenai punggung Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Saksi Joko Susanto memukul Korban dengan cara: memukul menggunakan batu mengenai tengkuk kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali, memukul menggunakan kayu mengenai punggung Korban



sebanyak 1 (satu) kali, dan menggunakan tangan kosong mengenai tubuh Korban sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa benar Saksi Abdul Malik memukul Korban dengan cara: memukul menggunakan tangan kosong mengenai ulu hati Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Muhammad Alifha Romdhoni, Saksi Joko Susanto dan Saksi Abdul Malik tersebut Korban mengalami perdarahan otak yang mengakibatkan Korban mati lemas;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Muhammad Alifha Romdhoni, Saksi Joko Susanto, Saksi Abdul Malik dan Saksi Yunanda Dava Ardiansyah, membuang tubuh Korban ke sungai yang berada dibawah Jembatan Pantura Juwana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan suatu tindak pidana dan dihadirkan dipersidangan sebagaimana yang tercantum pada Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini telah dihadapkan Para Terdakwa yakni Terdakwa I Muhammad Hasyim Muzadi alias Adi bin Munawar dan Terdakwa II Risq Hermawan alias Ganyong bin Legiman berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum serta telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai,



sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, didapati fakta – fakta bahwa Para Terdakwa yang diperiksa adalah subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana sesuai surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini berarti ada niatan dari diri pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain atau dengan perkataan lain pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut dapat menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa gradasi kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari tujuan pelaku;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah sejauh mana kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa sedangkan menghilangkan nyawa orang lain artinya mengakibatkan mati atau terbunuh, yang mana pelaku menghendaki akibat matinya seseorang tersebut dengan melakukan satu atau beberapa cara apapun yang menyerang organ vital orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan jika sdr. Iskak Harahap (Korban) telah dipukul oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Muhammad Alifha Romdhoni, Saksi Joko Susanto dan Saksi Abdul Malik secara bersama-sama, yang mana diketahui jika Terdakwa I telah memukul Korban menggunakan tangan terkepal mengenai dada Korban sebanyak 4 (empat) kali, memukul menggunakan batu mengenai dada Korban sebanyak 4 (empat) kali, dan memukul menggunakan batu mengenai kepala belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II memukul Korban menggunakan tangan terkepal mengenai wajah Korban sebanyak 2 (dua) kali, memukul menggunakan

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti



batu mengenai kepala belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul menggunakan potongan kayu mengenai dada dan punggung Korban. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Muhamammad Alifha Romdhoni, Saksi Joko Susanto dan Saksi Abdul Malik tersebut, menyebabkan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II secara berulang kali memukul Korban menggunakan batu mengenai bagian vital yaitu kepala Korban, maka Para Terdakwa setidaknya menyadari kemungkinan perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan Korban meninggal dunia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki kesengajaan untuk menghilangkan nyawa Korban, maka Pembelaan Penasihat Hukum yang mendalilkan jika Para Terdakwa tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa Korban tidaklah relevan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi pula;

### **Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari seorang, maka mereka dipandang melakukan perbuatan secara bersama-sama meskipun mereka melakukannya dengan peran masing-masing, yaitu sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dan terhadap mereka tersebut undang-undang memandangnya dengan kualitas yang sama yaitu sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa bentuk pelaku peserta disyaratkan, adanya:

- a. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, dan
- b. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui jika Terdakwa II yang pertama kali memukul Korban lalu dilanjut oleh Terdakwa I kemudian diikuti oleh Saksi Muhamammad Alifha Romdhoni, Saksi Joko Susanto dan Saksi Abdul Malik secara bersama-sama, dan akibat dari pemukulan yang mereka lakukan menyebabkan Korban meninggal dunia.

*Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menghilangkan jejak, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Muhammad Alifha Romdhoni, Saksi Joko Susanto, Saksi Abdul Malik dan Saksi Yunanda Dava Ardiansyah bersama-sama membuang tubuh Korban ke sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diketahui adanya kerjasama secara sadar dan langsung antara Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Muhammad Alifha Romdhoni, Saksi Joko Susanto dan Saksi Abdul Malik untuk sengaja menghilangkan nyawa Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan status barang bukti akan dipertimbangkan terlebih dahulu dalil Penasihat Hukum dalam Pembelaannya, yang menyatakan jika Para Terdakwa tidak mengakui barang bukti berupa batu dan kayu yang dihadirkan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa batu yang diperlihatkan dalam persidangan, Saksi Munawaroh dan Saksi Denny Prasetya Adji Sutrisno, S.H., menerangkan jika para pelaku telah membuang barang bukti berupa batu yang mereka gunakan untuk melakukan pemukulan terhadap Korban ke dalam sungai, sejalan dengan keterangan Terdakwa II yang

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan jika batu yang dipergunakan untuk memukul Korban sudah dibuang;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa kayu sebagaimana keterangan Saksi Joko Susanto dan keterangan Terdakwa II, membenarkan jika barang bukti berupa kayu yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan kayu yang dipergunakan untuk memukul Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa seperti halnya batu, maupun barang bukti berupa benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana seperti halnya kayu, serta barang bukti berupa pakaian-pakaian yang dipergunakan pelaku maupun Korban, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor, oleh karena tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang Para Terdakwa lakukan, maka sepatutnya barang bukti berupa sepeda motor tersebut dikembalikan kepada masing-masing yang berhak. Begitu pula barang bukti berupa dompet yang berisi uang dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa flashdisk yang berisi video rekaman CCTV, Majelis Hakim berpendapat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pembedaan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara pihak keluarga Korban dengan Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan berterus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki kesempatan untuk mengubah sikapnya menjadi lebih baik lagi;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Hasyim Muzadi alias Adi bin Munawar** dan **Terdakwa II Risyq Hermawan alias Ganyong bin Legiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Muhammad Hasyim Muzadi alias Adi bin Munawar** dan **Terdakwa II Risyq Hermawan alias Ganyong bin Legiman**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana jeans warna krem, merek LIESTTAR beserta ikat pinggang;
  - 1 (satu) buah kemeja bermotif kotak, merek YT2UZ;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam bertuliskan TOMHIL;
  - 1 (satu) buah kaos loreng berwarna biru kombinasi abu-abu tanpa merek;
  - 1 (satu) potong celana jeans merek XPD 508 warna biru;
  - 1 (satu) potong kaos merek NEVER DEAD warna hitam kombinasi hijau;
  - 1 (satu) buah kaos oblong, warna hitam, bertuliskan CB100 di bagian depan sebelah dada kiri, serta gambar sepeda motor HONDA CB100 bertuliskan HONDA SQUAD di bagian belakang;
  - 1 (satu) buah batu pecahan beton;
  - 1 (satu) potong celana jeans merek LADYS JEANS warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau;
  - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu bertuliskan GREENLIGHT;
  - 1 (satu) potongan kayu berukuran panjang 80 cm;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans merek KENDY PREMIUM warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos berkerah merek CUN NAM warna abu-abu kombinasi hijau;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria F150, warna hitam strip silver, Noka MH8BE41EAEJ229626, Nosin G427-ID225912;

## **Dikembalikan kepada Saksi Yunanda Dava Ardiansyah alias Dava alias Gendut bin Sukardi;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY, warna hitam kombinasi silver, Nopol. K-3354-IAA, Nosin. JM03E1445428, Noka. MH1JM0317PK44552;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Hasyim Muzadi alias Adi bin Munawar;**

- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI JUNIO dan tiket bus PO. SAN tertanggal 29 Agustus 2023 a.n ISKAK HARAHAP;

## **Dikembalikan kepada pihak korban melalui Saksi Amat Martua Sir bin Hamzah Siregar;**

- 1 (satu) buah flashdisk 8 GB, merek SANDISK, warna hitam merah, berisi beberapa video rekaman CCTV, yaitu:
  - 1) Video rekaman CCTV saat korban jatuh dibonceng sepeda motor di jalan Mangkudipuro Juwana dekat Mushola AN-NUUR pada tanggal 5 April 2024 pukul 02.26 WIB;
  - 2) Video rekaman CCTV saat korban lari melintas Mushola AN-NUUR pada tanggal 5 April 2024 pukul 02.29 WIB;
  - 3) Video rekaman CCTV saat 3 (tiga) orang diduga pelaku mencari korban di Mushola AN-NUUR pada tanggal 5 April 2024 pukul 02.32 WIB;
  - 4) Video rekaman CCTV saat 4 (empat) orang diduga pelaku melintas Jalan Camong sebelah Timur Alun-alun Juwana menuju lokasi pembuangan korban di bawah Jembatan Juwana pada tanggal 5 April 2024 pukul 04.25 WIB, dan saat 3 (tiga) orang diduga pelaku melintas Jalan Camong meninggalkan lokasi pembuangan pada tanggal 5 April 2024 pukul 04.26 WIB;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., M.H., Muhammad Taofik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **23 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Danang Seftrianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.  
Ttd.

Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.